

---

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN  
DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Firdha Fauziah Simon\*, Fakhruddin Razy, Muhammad Mahendra Abdi, Deni Nofrizal**  
Program Studi Sarjana Manajemen, Fakultas Humaniora, Universitas Sari Mulia, Jl. Pramuka No.2, Pemurus Luar,  
Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238, Indonesia  
[\\*firdhafauziahs@gmail.com](mailto:firdhafauziahs@gmail.com)

**ABSTRAK**

Meluasnya penggunaan media sosial mempunyai efek positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Namun juga dapat memicu munculnya kejahatan baru. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga merupakan alat yang efektif untuk melakukan tindakan ilegal. Masalah hukum yang umum terjadi berkaitan dengan transmisi informasi, komunikasi, atau data elektronik yang mengandung ujaran kebencian terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dapat menimbulkan permusuhan. Tujuan untuk memahami dasar hukum dan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan rasial melalui media sosial serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Penelitian ini merupakan hukum dengan penelitian hukum normatif yakni dengan suatu penyelidikan ilmiah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata. Berdasarkan hasil penelitian ini. ujaran kebencian di media sosial mengacu pada ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan ujaran kebencian di media sosial, harus mengacu pada undang-undang tertentu.

Kata kunci: media social; ujaran kebencian; sanksi pidana

***LEGAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF HATE SPEECH ON SOCIAL MEDIA  
ACCORDING TO THE LAW ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS***

**ABSTRACT**

*The widespread use of social media has a positive effect on social, educational, political, economic, and other fields. However, it can also trigger new crimes. Information technology is currently a double-edged sword because in addition to contributing to improving human welfare, progress and civilization, it is also an effective tool for carrying out illegal acts. Common legal problems relate to the transmission of information, communication, or electronic data containing hate speech against a person or group of people that can cause hostility. The aim is to understand the legal basis and sanctions for those who commit racial crimes through social media and the legal accountability of perpetrators of hate speech crimes. This research is a law with normative legal research, namely with a scientific investigation by examining library materials or secondary data alone. Based on the results of this study. hate speech on social media refers to the provisions in Article 28 paragraph (2) jis. Article 45A paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions in the form of a maximum imprisonment of 6 years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00. To determine criminal liability for hate speech crimes on social media, reference must be made to specific laws.*

*Keyword: criminal sanctions; hate speech; social media*

**PENDAHULUAN**

Teknologi Informasi (IT) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Information technology* (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia membuat, memodifikasi, menyimpan, mengirimkan dan mendistribusikan informasi, menggabungkan komputasi berkecepatan tinggi dan transmisi untuk data, suara dan video (Tampang, 2010). Teknologi informasi tidak hanya komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik dan perangkat seluler modern

misalnya telepon seluler (Peniarsih & Iswandir, 2023). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan peluang masyarakat untuk berkomunikasi dengan saudara jauh atau pun orang lain (Sulistyarini & Dewantara, 2023). Media sosial telah menjadi wadah dimana para masyarakat umum dapat melakukan berbagai macam cara komunikasi tanpa harus saling mengenal, mengetahui jati diri dan bertemu (Cahyono, 2016). Salah satu bentuknya adalah dengan saling memberikan masukan terhadap apa yang dilihat dan dirasakan dalam sebuah pesan atau berita (Kadir & Triwahyuni, 2003).

Indonesia adalah salah satu negara paling demokratis di dunia yang memiliki kebebasan berpendapat dijamin secara lisan dan tertulis oleh konstitusi dan negara (Pratama et al., 2022). Kebebasan berpendapat diatur dalam ayat 1 angka 1 Undang-Undang Pendapat Nomor 9 Tahun 1998. Menurut undang-undang ini, setiap warga negara berhak menyatakan pemikirannya dengan lisan, tulisan, dan sebagainya dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan peraturan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kebebasan berkumpul, menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis, dan lain-lain, harus ditentukan dengan undang-undang.” (Hsb, 2021). Pada dasarnya, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) (Yahya et al., 2023).

*Hate speech* lebih buruk dari sekedar pernyataan yang diskriminatif. Ia menggunakan simbol tradisional untuk melecehkan seseorang karena keterikatannya pada kelompok tertentu dan sebagai ekspresi dari penghinaan kepada targetnya agar menimbulkan efek kesengsaraan secara psikologis (Yahya et al., 2023). Kemudahan dalam mengkomunikasikan gagasan secara lisan dan tertulis saat ini berjalan seiring perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi menjadi sangat kompleks, cepat dan mudah sehingga telah menjadi gaya hidup masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia yang turut terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini (Wulandari, 2023). Munculnya berbagai jejaring sosial yang tersebar di berbagai kalangan mulai dari anak-anak, pelajar, ibu rumah tangga, dari kalangan ekonomi atas hingga kalangan ekonomi bawah dan masih banyak lagi pihak-pihak lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya kebutuhan untuk setiap pengguna. Artinya, setiap orang dapat dengan bebas berekspresi dan menyampaikan pendapat, kritik maupun saran melalui jejaring sosialnya (Wahjoedi et al., 2018).

Meluasnya penggunaan media sosial ini mempunyai efek seperti dua sisi mata uang. Di sisi lain, hal ini dapat memberikan dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Namun disisi lain, hal tersebut dapat memicu munculnya jenis-jenis kejahatan baru. Kejahatan yang pada hakikatnya merupakan perilaku anti-sosial, tidak hanya terjadi di masyarakat berkembang, namun juga di masyarakat maju dengan perangkat teknis yang lebih maju. Kejahatan tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga terjadi di dunia maya, berbeda dengan kejahatan biasa karena penyebarannya ke arah tersebut. (Parulian & Putranto, 2022). Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memahami dasar hukum dan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan rasial melalui media sosial serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini Penulisan kepustakaan (*library study*) untuk memperoleh informasi sekunder dengan membangun kerangka teori dan konseptual dengan mempelajari bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat masyarakat dan dapat membantu secara tertulis, seperti peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, pendapat ahli, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.

**HASIL**

Tabel 1.

**Peraturan Perundangan Yang Mengatur Penegakan Hukum Atas Ujaran Kebencian**

Peraturan	Tentang
Pasal 156 KUHP, Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP serta Pasal 311 KUHP ayat (1)	Termasuk pencemaran nama baik melalui media social.
Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Pasal 16 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015	Ujaran Kebencian (Hate Speech).
Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945)	kebebasan mengeluarkan pendapat
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE	Perluasan dari alat realitas yang sah sepikiran dengan hukum 39 acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat. Namun kebebasan yang disebutkan dalam artikel ini seringkali menimbulkan banyak penafsiran dan menyebabkan banyak orang salah dalam menggunakan kata kebebasan. Kebebasan berpendapat di muka umum justru menimbulkan kasus yang menjadi kasus bagi pihak yang salah. Kejahatan ini dapat membahayakan nyawa seseorang baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, tindak pidana ujaran kebencian ditindak secara ketat sesuai aturan yang berlaku


Tabel 2.

**Faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian (hate speech)**

Faktor	Penyebab
Faktor Individu	individu tersebut yang bisa membuat seseorang menyulut kebencian. Kondisi psikis seseorang dapat membuat orang tersebut melakukan tindakan buruk entah sengaja atau tidak sengaja
Faktor Fasilitas	Selain karena adanya masalah dalam diri individu, penyebab kedua adalah karena faktor fasilitas dan sarana. Penyebaran ujaran kebencian sekarang memang lebih sering dilakukan lewat media sosial. Dengan media sosial orang bisa menuliskan kalimat apapun tanpa memikirkan dampak bagi orang yang tidak disukai. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan etika dalam bermain media social
Faktor Lingkungan	Lingkungan juga memiliki peran besar dalam mendukung tindakan buruk ini. Lingkungan adalah tempat untuk bergaul sehingga bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Itulah pentingnya mencari lingkungan dan teman yang baik untuk bergaul
Faktor Ekonomi	Karena adanya masalah dalam hal perekonomian sehingga orang rela berbuat apa saja tanpa memikirkan dampaknya. Seseorang bisa meminta orang lain untuk melakukan ujaran kebencian dengan imbalan uang.

Bukti-bukti terkait insiden ujaran kebencian akan diselidiki sebelum diambil tindakan. Buktinya bisa berupa dokumen digital atau pernyataan ahli. Adanya alat 38 bukti yang sah dapat menjadi sarana untuk melakukan tindakan atas kesalahan pihak yang dirugikan. Hakim tidak cukup hanya mengetahui adanya dua alat bukti yang sah pada seseorang. Namun dari pembuktian yang sah, hakim juga perlu mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan salah adalah perbuatan salah. Pada Undang-Undang ITE, tersebut bagian dalam Pasal 42 disebutkan bahwa dasar utama yang digunakan ketika ingin mengerjakan penyelidikan adalah berpedoman kepada aturan bagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun yang termasuk ke bagian dalam alat bukti sepikiran yang tersurat bagian dalam Pasal 184 KUHAP terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti ini nantinya akan dijadikan sebagai cara kepada mengerjakan pembelaan bilang korban.

Contoh kasus ujaran kebencian di media sosial: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jember melaporkan sebuah akun Facebook karena dinilai telah menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian. Pemilik akun tersebut mem-posting narasi bahwa wabah Corona menjadi lahan bisnis dokter.



Gambar 1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jember melaporkan sebuah akun Facebook



Gambar 2 pernah mendapatkan pelayanan medis yang kurang baik

Tersangka Desmaizar melakukan hal tersebut dengan alasan pernah mendapatkan pelayanan medis yang kurang baik di salah satu rumah sakit di Kabupaten 50 Kota. Ade ditangkap polisi lantaran menuliskan doa agar makin banyak paramedis yang terinfeksi virus Corona (COVID-19). Pria tersebut menuliskan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian di akun facebook sang istri. Saat pelapor diperiksa, tersangka meminta dipertemukan untuk meminta maaf kepada perwakilan IDI dan PPNI.

### Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* pertanggungjawaban tindak pidana ujaran kebencian di media sosial mengacu pada ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan lebih jauh lagi dapat mendorong timbulnya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan dan bahkan dapat mengarah pada genocide/ethnic cleansing (Gunawan, 2020). Ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia jika dibiarkan dapat merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tungga Ika (Unity in Diversity) kesatuan dalam keragaman.

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agamanya sendiri dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini juga diperkuat dengan Ratifikasi Undang-Undang Hak Internasional dan Hak Politik Tahun 2005, Pasal 18 "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agamanya sendiri atau untuk menganut agamanya sendiri.

Menganut agama atau keyakinan sesuka hati,dan kebebasan baik secara individu maupun di tempat umum, mengamalkan keyakinan atau kepercayaan seseorang dalam beribadah, mengamalkan dan mengajar. Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut sistem demokrasi berarti

bermasyarakat. Indonesia bebas berpendapat, berekspresi dan berkreasi selama masih ada (Awaluddin, Afif Khalid, 2022).

Secara hukum, ujaran kebencian mengacu pada kasus-kasus dimana perkataan, perilaku, tulisan atau tindakan melanggar aturan sehingga menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan rasial tidak dapat dimaafkan. Peraturan perundang-undangan berarti bahwa setiap masyarakat harus menghormati setiap orang, baik secara individu maupun sebagai komunitas. Peristiwa yang merugikan banyak pihak tidak akan terjadi jika kedua belah pihak sadar dan mau saling menghormati. Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana lainnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ujaran kebencian pada umumnya ditujukan pada individu atau sekelompok orang yang berbeda dengan pihak yang menyebarkan ujaran kebencian. Hal ini tentunya merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Ujaran kebencian berpotensi menimbulkan konflik sosial dan tindakan diskriminasi, kekerasan dan/atau penghilangan nyawa, oleh karena itu ujaran kebencian harus segera ditangani secara efektif dan efisien serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum di mana dalam negara hukum maka setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana ujaran kebencian ini merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lain di luar KUHP, seperti kasus penghinaan, fitnah, penodaan agama, perbuatan tidak menyenangkan, membujuk orang atau kelompok, menghasut dan menyebarkan penipuan. Kejahatan dapat menimbulkan akibat yang sangat berbahaya, bahkan hilangnya nyawa seseorang, kekeringan, diskriminasi dan juga menimbulkan perselisihan. komunitas yang berbeda.

Bukti-bukti terkait insiden ujaran kebencian akan diselidiki sebelum diambil tindakan. Buktinya bisa berupa dokumen digital atau pernyataan ahli. Adanya alat 38 bukti yang sah dapat menjadi sarana untuk melakukan tindakan atas kesalahan pihak yang dirugikan. Hakim tidak cukup hanya mengetahui adanya dua alat bukti yang sah pada seseorang. namun dari pembuktian yang sah, hakim juga perlu mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan salah adalah perbuatan salah. Pada Undang-Undang ITE, tersebut bagian dalam Pasal 42 disebutkan bahwa dasar utama yang digunakan ketika ingin mengerjakan penyelidikan adalah berpedoman kepada aturan bagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun yang termasuk ke bagian dalam alat bukti sepikiran yang tersurat bagian dalam Pasal 184 KUHP terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti ini nantinya akan dijadikan sebagai cara kepada mengerjakan pembelaan bilang korban.

Dalam peristiwa tindak pidana setiap macam harus berhati-spirit karena setiap realitas tidak akan dapat terelakkan terlebih realitas elektronik yang selalu akan meninggalkan jejak digital. Mengenai bagian ini seharusnya setiap individu harus berhati-hati bagian dalam memposting atau mendistribusikan tautan yang berbau penghasutan kepada menghindari terjadinya peristiwa ocehan kemuakan (hate speech). Untuk ujaran kebencian sosial didasarkan depan Pasal 184 KUHP dan Undang-Undang ITE tersurat bagian dalam Pasal 5 ayat (1), maka alat realitas yang dimaksudkan adalah terdiri atas dua bagian yaitu informasi elektronik dan hasil cetak informasi dokumen elektronik. Lebih lanjut bagian dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa merupakan perluasan dari alat realitas yang sah sepikiran dengan hukum 39 acara yang berlaku di Indonesia, alat realitas yang kedapatan akan menjabat pemberatan bagi pihak yang mengerjakan pelanggaran.

Kebebasan menyampaikan pendapat tidak harus selalu disampaikan dengan jaga tanpa memikirkan perasaan macam lain. Kasus ujaran kebencian marak terjadi di publik. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bilang publik. Kejelasan norma dan aturan akan membarukan publik menjabat lebih spirit-spirit bagian dalam membarukan keputusan. Keleluasaan bagian dalam berbicara dan berperilaku tidaklah menjadikan seseorang kepada tidak menjaga dan memperhatikan kesegaran publik. Tanpa adanya kesadaran diri tindak pidana akan semakin banyak terjadi dan akan merepotkan berbagai sisi yang kedapatan di dalamnya. Perkembangan Informasi, Transaksi dan Elektronika (ITE) memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Efek positif membantu dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi, efek negatif dapat menyengat pengguna jika disalahgunakan. Adanya penyalahgunaan media sosial memaksa pemerintah mengeluarkan aturan tegas terhadap ujaran kebencian di media sosial yang 40 memuat unsur SARA melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ayat 2 Pasal 28, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai susunan kata “marah” dan hal ini menimbulkan ketidakjelasan pemahaman terhadap norma. Utamanya berdasarkan Pasal 156 KUHP menjelaskan tentang tindakan pemberian keterangan dengan keterangan yang mengandung kalimat tertentu. Sejak diumumkan melalui pidato, perbuatan tersebut dilakukan secara lisan dan mengandung permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap satu atau lebih suku bangsa di Indonesia.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hukum adalah suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya. Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu mengenai aturan ataupun tidak tahu aturannya karena sifat hukum di Indonesia sendiri bersifat memaksa. Semua orang atau badan hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya serta terdapat sanksi apabila melanggar hukum. Tidak ada alasan seseorang untuk bebas dari jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undang-undang. Dalam arti lain seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat agar mampu dengan bijak menggunakan media sosial serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan karena bisa saja, ketidaktahuan atau kealpaannya dalam melakukan sesuatu di media sosial dapat menjeratnya ke dalam kasus permasalahan hukum.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia dalam lingkup media sosial, tentunya dari berbagai motif dari mulai hanya sebatas iseng, benci, iri dan lain sebagainya serta sebagian besar dari mereka yang terjerat kasus dalam media sosial tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang bahkan merugikan orang lain. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dalam lingkup media sosial, tentunya dari berbagai motif dari mulai hanya sebatas iseng, benci, iri dan lain sebagainya serta sebagian besar dari mereka yang terjerat kasus dalam media sosial tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang bahkan merugikan orang lain. Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00, -(Satu Miliar Rupiah).

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, 49 mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin,

disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”. Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya kedalam jerat hukum.

Hal itu menjadikan sebuah persoalan baru lagi ketika orang yang terjerat kasus di media sosial adalah masyarakat kecil. Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara. Pada prinsipnya pertanggungjawaban selalu diperlukan dari orang-orang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelakunya yang harus memenuhi 4 syarat yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan (perbuatan atau kelalaian), sesuai dengan kata-kata tindak pidana dalam undang-undang, perbuatan tersebut tidak sah atau melanggar hukum dan pelakunya harus bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Pasal 45A ayat (2) Undang- 50 Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu : adanya kesalahan dengan sengaja , melawan hukum tanpa hak, perbuatan menyebarkan, ada objek informasi 5 dan ada tujuan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2) ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Permatasari dan Sudibya, 2018).

Masyarakat kecil yang sudah jelas tidak mampu secara ekonomi akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum yang akan diterimanya. Dari situlah keadilan akan tersingkirkan ataupun tidak akan tercapai. Sosialisasi 51 kepada masyarakat umum mengenai pentingnya kesadaran dan pengetahuan bahwa hukum mengatur dalam segi apapun termasuk dalam dunia maya menjadi penting karena itulah, pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang bisa membawa ke dalam penjara dalam lingkup media sosial. Masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh undang- undang agar terhindar dari jerat hukum serta tidak membuat perselisihan antar masyarakat lain.

Di Indonesia seluruh aspek sosial sudah diatur oleh hukum. Tidak ada seorangpun yang kebal hukum sekalipun seorang kepala negara. Hukum memberikan persamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum bersifat memaksa, artinya semua warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya termasuk dalam dunia maya sekalipun, masyarakat harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang hal tersebut. Tidak salah memang menyampaikan pendapat, aspirasi, saran dan kritik melalui media sosial namun hal itu akan dikatakan salah apabila telah melewati batasan yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini ujaran kebencian di media sosial mengacu pada ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) jjs. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan ujaran kebencian di media sosial, harus mengacu pada undang-undang tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, A. S. (2016). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. *Publiciana*, 9(1), 140–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
- Gunawan, H. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian ( Hate Speech ) Di Media Sosial Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2008 T. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 76–86.
- Hsb, M. O. (2021). HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang- Undang Dasar 1945. *JA: Jurnal Al-Wasath*, 2(1), 33–43. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>
- Kadir, A., & Triwahyuni, T. C. (2003). Pengenalan Teknologi Informasi. Andi Yogyakarta. 1. *KOMPUTER, ILMU 2. TEKNOLOGI INFORMASI, Pengenalan Teknologi Informasi / Oleh Abdul Kadir Dan Terra Ch Triwahyuni, 2003(2003)*, 1–33.
- Parulian, H., & Putranto, R. D. (2022). Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 4909–4919.
- Peniarsih, P., & Iswandir, I. (2023). DIGITAL, REALISASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN METAVERSE DI ERA. *Jurnal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 71–79.
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
- Sulistyarini, S., & Dewantara, J. A. (2023). Kesadaran Masyarakat dalam Efektivitas Penggunaan Media Sosial Untuk Pengenalan Culture di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 520–529.
- Tampang, B. L. (2010). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN VOKASI PENDIDIKAN TINGGI. *Seminar Internasional, Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi Di Indonesia*, 415–422.
- Wahjoedi, I., Sukirno, Saptiningsih, & Triantoro, I. I. (2018). Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Pengetahuan Perilaku, Dan Kondisi Lingkungan Pemukiman Industri Terhadap Kejadian Tb Di Kota Semarang Tahun 2017. *Buletin Epidemiologi*, Xi(21), 1–9.
- Wulandari, R. (2023). DAMPAK Perkembangan Teknologi Dalam Pendidikan. *Jurnal PGSD Indonesia*, 09(2), 66–76.
- Yahya, M., Kerwanto, & Nurbaiti. (2023). Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur ' an ( Kajian Tafsir Tematik / Maudhû ' i ). *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 66–81.